

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 75).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Pati.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- g. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- h. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- i. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- j. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Pati.
- k. Satu hari adalah 1 (satu) dikali 24 (dua puluh empat) jam.
- l. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- m. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di desa dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- n. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa Rukun Tetangga dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan Rukun Tetangga.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG BPD

Pasal 2

Tugas dan wewenang BPD adalah :

- a. Memprakarsai Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan bersama Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa;
- b. Menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam hal pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru;
- c. Menerima Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan tertulis dari Kepala Desa disetiap akhir tahun anggaran;
- d. Memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis, 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir;
- e. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- f. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- g. Menyelenggarakan musyawarah desa dalam hal Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- h. Melaporkan Pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setempat;
- i. Menerima Laporan Nama Calon Kepala Desa Terpilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Camat;
- j. Mengusulkan, membahas dan menyepakati Peraturan Desa;
- k. Membahas musyawarah bersama Kepala Desa tentang Rancangan APBDes yang diajukan oleh Kepala Desa;
- l. Menyelenggarakan dan ikut serta dalam musyawarah desa bersama Pemerintah Desa dan unsur masyarakat desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- m. Membahas pengelolaan kekayaan milik desa bersama Kepala Desa berdasarkan Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa;
- n. Menerima hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa dari masyarakat desa;

- o. Memberikan pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- p. Mengikuti sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan dari Bupati;
- q. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN ANGGOTA BPD

Pasal 3

- (1) Pimpinan BPD juga merangkap sebagai anggota.
- (2) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 (dua ribu) jiwa, jumlah anggota BPD adalah 5 (lima) orang anggota dengan jumlah perempuan paling sedikit 1 (satu) orang;
 - b. jumlah penduduk 2001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 4000 (empat ribu) jiwa, jumlah anggota BPD adalah 7 (tujuh) orang anggota dengan jumlah perempuan paling sedikit 1 (satu) orang;
 - c. jumlah penduduk lebih dari 4000 (empat ribu) jiwa, jumlah anggota BPD adalah 9 (sembilan) orang dengan jumlah perempuan paling sedikit 2 (dua) orang;
- (4) Anggota BPD dibentuk berdasarkan perwakilan wilayah di desa.
- (5) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (6) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (7) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 4

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Masa Jabatan Anggota BPD yang diberhentikan sebelum habis masa jabatan dan Anggota BPD Antar Waktu dihitung 1 (satu) periode.
- (4) Masa Jabatan Anggota BPD antar waktu dihitung 1 (satu) periode.

BAB IV

MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu

Panitia dan Biaya Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 5

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat untuk membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dengan menghadirkan Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh atau pemuka masyarakat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD;
- (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh atau pemuka masyarakat.
- (4) Susunan Panitia terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan seksi-seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. seksi penjangkaran dan penyaringan;
 - b. seksi keamanan;
 - c. seksi perlengkapan; dan
 - d. seksi konsumsi.

- (6) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilampiri daftar hadir.
- (7) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Dalam pembentukan panitia pengisian keanggotaan BPD, wajib dihadiri oleh Tim Pengawas Pembentukan BPD.

Pasal 6

- (1) Panitia mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan Pengisian Keanggotaan anggota BPD;
 - b. mengusulkan biaya Pengisian Keanggotaan BPD kepada Kepala Desa;
 - c. menetapkan jumlah anggota BPD dari masing-masing perwakilan wilayah;
 - d. mengundang peserta musyawarah Pengisian Keanggotaan BPD.
 - e. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD;
 - f. menetapkan hasil Pengisian Keanggotaan BPD;
 - g. menyampaikan hasil Pengisian Keanggotaan BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Tugas panitia berakhir pada saat Anggota BPD telah mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. tata cara penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 - b. tata cara pendaftaran dan pendataan pemilih;
 - c. tata cara musyawarah, pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - d. tata cara Pengisian Keanggotaan BPD lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

- (1) Segala biaya Pengisian Keanggotaan BPD dibebankan pada APB Des atau sumber lain yang sah.

- (2) Panitia menyusun dan mengusulkan rencana penggunaan dana untuk Pengisian Keanggotaan BPD kepada Kepala Desa.
- (3) Panitia melaporkan hasil penggunaan biaya Pengisian Keanggotaan BPD kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tim Pengawas Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD dibentuk Tim Pengawas tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Camat
 - c. Anggota :
 1. Komandan Rayon Militer;
 2. Kepala Kepolisian Sektor;
 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan; dan
 4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan.
- (3) Tugas Tim Pengawas adalah mengawasi, mengevaluasi serta menyelesaikan permasalahan yang timbul selama dan/atau setelah pelaksanaan Pengisian Keanggotaan anggota BPD dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 9

Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah atau pemilihan langsung secara perwakilan.

Pasal 10

- (1) Panitia menetapkan jumlah anggota BPD dan kuota untuk tiap-tiap wilayah Dusun atau wilayah RW.
- (2) Kuota untuk wilayah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan apabila di Desa setempat tidak terdapat Dusun.

- (3) Penetapan jumlah anggota BPD dan kuota wilayah Dusun atau wilayah RW ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

Pasal 11

- (1) Untuk menghitung kuota anggota BPD tiap wilayah Dusun atau wilayah RW ditetapkan dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

- a. Kuota anggota BPD dari setiap Dusun atau RW sama dengan Jumlah Penduduk Dusun atau RW yang bersangkutan dibagi Bilangan Pembagi Penduduk.

$$KDn = JPDn : BPP$$

Keterangan :

KDn : Kuota Dusun atau RW

JPDn : Jumlah Penduduk Dusun atau RW

BPP : Bilangan Pembagi Penduduk

- b. Bilangan Pembagi Penduduk sama dengan Jumlah Penduduk Desa dibagi Jumlah BPD.

$$BPP = JPDS : BPD$$

Keterangan:

JPDS : Jumlah Penduduk Desa

BPD : Jumlah Anggota BPD

Contoh :

Jumlah Penduduk suatu Desa sebanyak 2.500 orang.

Jumlah Penduduk suatu dusun atau RW sebanyak 600 Orang.

Maka jumlah Anggota BPD dari desa tersebut adalah 9 orang (sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) mengenai jumlah anggota BPD).

$$BPP = 2.500 : 9 = 277 \text{ (dibulatkan ke bawah)}$$

$$KDn = 600 : 277$$

$$= 2,1$$

$$= 2 \text{ (dibulatkan ke bawah)}$$

Berarti kuota anggota BPD dari Dusun atau RW adalah 2 orang.

- (2) Untuk menghitung sisa penduduk yang belum terwakili dari dusun atau RW adalah dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Penduduk yang belum terwakili} &= \text{JPDn} - (\text{KDn} \times \text{BPP}) \\ &= 600 - (2 \times 277) \\ &= 600 - 554 \\ &= 46 \end{aligned}$$

Berarti sisa penduduk Dusun atau RW yang belum terwakil 46 orang.

- (3) Sisa penduduk yang belum terwakili dari masing-masing Dusun atau RW digabung, sehingga diketahui sisa penduduk Desa yang belum terwakili.
- (4) Jumlah sisa penghitungan dari masing-masing Dusun atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang belum terwakili, diisi dari calon yang berasal dari Dusun atau RW yang memiliki sisa penghitungan paling banyak.
- (5) Apabila jumlah penduduk suatu dusun atau RW kurang dari bilangan pembagi penduduk maka kuota anggota BPD dari Dusun atau RW tersebut adalah 1 (satu) orang.

Pasal 12

- (1) Panitia pengisian melakukan penjaringan bakal calon anggota BPD pada tiap-tiap wilayah paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Pendaftaran bakal calon pada tiap-tiap wilayah diajukan dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dengan dilampiri kelengkapan administrasi yang terdiri atas:
- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

- c. fotocopy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotocopy Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisasi Kepala Desa atau Camat;
 - e. fotocopy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - f. Surat keterangan bukan sebagai perangkat Desa dari Kepala Desa atau Camat;
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - i. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa; dan
 - j. Surat keterangan belum pernah menjabat selama 3 (tiga) periode masa jabatan anggota BPD dari Camat.
- (3) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD pada tiap-tiap wilayah paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 13

- (1) Panitia Pengisian melaksanakan musyawarah pengisian anggota BPD pada tiap-tiap wilayah.
- (2) Panitia Pengisian mengundang peserta musyawarah pada tiap-tiap wilayah yang terdiri dari :
 - a. Tim Pengawas Kecamatan;
 - b. Kepala Desa dan Unsur Perangkat Desa;
 - c. Panitia Pengisian Kenggotaan BPD;
 - d. Kepala Dusun;
 - e. Pengurus RT dan RW;
 - f. Pengurus PKK, Karang Taruna dan LPMD yang berdomisili di wilayah tersebut;
 - g. Unsur masyarakat desa yang berdomisili di masing-masing wilayah pengisian BPD.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berasal dari :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Kriteria tokoh agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah seseorang yang menduduki jabatan ketua atau kepala dalam kepengurusan lembaga keagamaan di desa setempat.
- (5) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berasal dari :
- a. Mantan Kepala Desa;
 - b. Mantan Perangkat Desa;
 - c. Mantan anggota BPD.
 - d. Mantan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; serta
 - e. Seseorang yang diakui ketokohnya oleh masyarakat setempat dan mempunyai kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (6) Kriteria tokoh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah kepala sekolah atau ketua komite sekolah yang berdomisili di desa setempat.
- (7) Kriteria perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, f, g, h, i dan j adalah seseorang yang menduduki jabatan ketua atau kepala dalam kelompoknya.
- (8) Daftar nama peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh panitia pembentukan BPD dalam Keputusan Panitia.

- (9) Penyelenggaraan musyawarah dipimpin oleh Kepala Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pengisian.
- (10) Calon anggota BPD dipilih dan ditetapkan melalui proses musyawarah oleh peserta.

Pasal 14

- (1) Apabila mekanisme pengisian keanggotaan BPD dalam musyawarah tidak mencapai mufakat maka pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan dengan pemungutan suara secara langsung oleh peserta musyawarah.
- (2) Dalam hal pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan dengan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mempunyai hak suara adalah :
 - a. Tim Pengawas Kecamatan;
 - b. Kepala Desa dan Unsur Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun; dan
 - c. Panitia Pengisian Keanggotaan BPD.
- (3) Calon anggota BPD yang ditetapkan dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah calon yang memperoleh suara terbanyak secara berurutan sesuai jumlah kuota pada tiap-tiap wilayah.
- (4) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat calon yang memperoleh suara sama sehingga belum diperoleh calon sesuai jumlah kuota, maka dilakukan pemungutan suara ulangan bagi calon yang memperoleh suara sama sampai diperoleh suara terbanyak secara berurutan sesuai jumlah kuota.
- (5) Contoh hasil perhitungan dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah kuota didusun atau RW I adalah 4 (empat orang)
 - b. Jumlah Calon Anggota BPD di RW I diikuti oleh 5 (lima) orang dengan hasil perolehan suara dalam pemungutan suara tiap-tiap calon adalah : 8 – 6 – 6 – 5 – 5, maka pemungutan suara ulang diikuti calon yang memperoleh suara : 5 – 5.

Pasal 15

Hasil pengisian keanggotaan BPD ditetapkan dalam berita acara dan Keputusan Panitia oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD.

Bagian Keempat

Penetapan dan Peresmian Anggota BPD

Pasal 16

- (1) Hasil pengisian dan laporan penyelenggaraan pengisian keanggotaan BPD disampaikan oleh panitia pengisian kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah kemudian Kepala Desa membuat Keputusan Penetapan Calon Anggota BPD terpilih.
- (2) Hasil pemilihan disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pengisian keanggotaan BPD dari kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan mengenai peresmian anggota BPD.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :
”Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 18

- (1) Urutan upacara pengambilan sumpah/ janji Anggota BPD adalah sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. menyanyiakan lagu Indonesi Raya
 - c. pembacaan Keputusan;
 - d. pengambilan sumpah/ janji;
 - e. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/ janji;
 - f. sambutan-sambutan;
 - g. pembacaan do'a; dan
 - h. penutup.
- (2) Pakaian pada saat acara pengambilan sumpah/ janji ditentukan sebagai berikut:
 - a. anggota BPD yang diambil sumpah/ janji memakai pakaian atas putih bawah hitam;
 - b. undangan lainnya menyesuaikan.

BAB V

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 19

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dasar hasil musyawarah BPD.

- (4) Dalam hal pimpinan BPD tidak dapat mengusulkan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat memberhentikan anggota BPD
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD ANTAR WAKTU

Pasal 20

- (1) Dalam hal anggota BPD diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya, kekosongan keanggotaan BPD diisi oleh Anggota BPD Antar Waktu.
- (2) Anggota BPD Antar Waktu dipilih dari wilayah anggota BPD yang diberhentikan.

Pasal 21

- (1) Pimpinan BPD menyelenggarakan musyawarah pada wilayah anggota BPD yang diberhentikan.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2).
- (3) Mekanisme pengisian, penetapan dan peresmian Anggota BPD Antar Waktu sama dengan mekanisme pengisian keanggotaan BPD.

Pasal 22

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan BPD mengundurkan diri maka anggota BPD yang masih ada membentuk Pimpinan Sementara BPD.
- (2) Pimpinan sementara BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui musyawarah yang dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Hasil musyawarah dan pemilihan Pimpinan Sementara BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat oleh Pimpinan BPD sementara terpilih.
- (4) Pimpinan sementara dan anggota BPD yang masih ada menyelenggarakan musyawarah pengisian anggota BPD antar waktu pada wilayah pimpinan BPD yang diberhentikan.

- (5) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (6) Pimpinan Sementara BPD melaporkan hasil pengisian anggota BPD Antar Waktu kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sekaligus mengusulkan pemberhentian anggota BPD yang mengundurkan diri dan mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu .
- (7) Masa jabatan Pimpinan Sementara BPD berakhir setelah peresmian Anggota BPD Antar Waktu.
- (8) Pemilihan Pimpinan BPD dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh anggota tertua dibantu anggota termuda.

Pasal 23

Anggota BPD Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 menjabat pada sisa masa jabatan anggota BPD yang diberhentikan.

BAB VII

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 24

- (1) Peraturan tata tertib BPD dibuat oleh BPD dan untuk mengatur rumah tangga BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Anggota BPD.

Pasal 25

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.

- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian atas pandangan akhir BPD kepada Bupati/ pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;

- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

Bagian kesatu

Pengelolaan Keuangan

Pasal 26

- (1) BPD menyusun rencana anggaran belanja dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Rencana anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa pada pembahasan APBDesa.
- (3) Rencana anggaran belanja keuangan yang telah dibahas bersama Kepala Desa dimasukkan dalam APBDesa.
- (4) Sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa, realisasi anggaran belanja BPD dikelola oleh Sekretaris BPD dan dimasukkan dalam Buku Kas Umum BPD.
- (5) Buku Kas Umum BPD dilaporkan oleh Sekretaris BPD kepada Ketua BPD setiap bulan.
- (6) Laporan penggunaan anggaran belanja BPD dibuat oleh Sekretaris BPD dan disampaikan kepada Kepala Desa tiap tahun anggaran.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Administrasi

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan Tugas, fungsi, wewenang dan haknya, BPD didukung dengan penyelenggaraan administrasi.
- (2) Penyelenggaraan administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris BPD.
- (3) Penyelenggaraan administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengisian buku administrasi BPD paling sedikit terdiri dari:
 - a. Buku Data Anggota BPD;
 - b. Buku Keputusan BPD;
 - c. Buku Kegiatan BPD;

- d. Buku Agenda;
- e. Buku Ekspedisi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 5 Desember 2014
BUPATI PATI,

Ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 5 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2014 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19720424 199703 2 010